

Kajian Penologi Terhadap Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang

Heru Pauzi, Nadia Utami Larasati

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta
1943500684@student.budiluhur.ac.id, nadia.utamilarasati@budiluhur.ac.id

ABSTRAK

Pembinaan merupakan proses rehabilitasi karakter dan perilaku narapidana dalam melaksanakan masa hukuman penjara, agar saat bebas, mereka siap bergabung dengan masyarakat. Sekarang sistem pidana penjara tidak lagi terkesan tidak jelas atau tanpa tujuan. Salah satu cara untuk membina dan mengembalikan ke jalan yang benar adalah dengan menerapkan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Selama ini, pembinaan di penjara hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan narapidana, seperti mengisi waktu luang, dan membantu mereka menjadi lebih mandiri. Selain itu, karena ketergantungan petugas pada fasilitas pemasyarakatan dan penjara, petugas lapas sering mengabaikan bahwa narapidana lanjut usia menerima pembinaan dan perawatan yang sama seperti narapidana lainnya. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pembinaan khusus Narapidana lanjut usia. Pembinaan yang menjadi pembahasan penelitian dalam penelitian ini adalah program pembinaan kemandirian dan kepribadian dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang dengan tujuan mengetahui proses pembinaan narapidana lanjut usia serta faktor yang menghambat proses pembinaan nya.

Kata kunci: Pembinaan, Narapidana, Lanjut Usia

ABSTRACT


Construction is the process of rehabilitating inmates' character and behaviour while they are serving their jail sentences so that when they are released, they are ready to re-join the community. The criminal justice system is no longer impressed by ambiguity or pointlessness. Implementing a construction program in the resocialization agency is one method to build and get back on track. During this time, jail training was only focused on enhancing the prisoners' skills, such as filling their spare time and assisting them in becoming more self-sufficient. Furthermore, because officers rely on rehabilitation and prison facilities, they frequently overlook the fact that senior prisoners receive the same training and care as other inmates. This report provides an overview of the particular training provided to senior inmates. The research in this paper focuses on a program of self-construction and personality development utilizing qualitative approaches. The research was conducted at the IIA Attack Marketing Institute with the goal of discovering the senior convicts' construction process and the variables that hampered it.

Keywords: *Construction, Prisoners, Advanced Age*

Pendahuluan

Di Indonesia terdapat 276.172 penghuni lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan pertanggal 19 September 2022. Dari jumlah tersebut terdapat golongan kelompok rentan yang harus dilindungi di antaranya lanjut usia. Pemerintah sebagai penanggung jawab atas jaminan perlindungan dan perlakuan

terhadap kelompok rentan tersebut. Saat ini perlindungan dan perlakuan terhadap lanjut usia di lapas menjadi perhatian penting, karena masih banyaknya lapas yang belum melaksanakan perlakuan khusus terhadap lanjut usia (Barus & Biafri, 2020). Sebagaimana data mengenai lanjut usia saat ini semakin meningkat. Perbandingan jumlah tahanan dan narapidana berdasarkan usia pada grafik sebagai berikut:



Grafik 1. Jumlah tahanan dan narapidana berdasarkan usia Tahun 2022

Sumber: data diolah kembali dari databoks.katadata.co.id

Dari grafik di atas jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia sebanyak 4.418 orang. Dengan demikian jumlah tahanan dan narapidana lanjut usia di Indonesia saat ini sudah mencapai 1,5% dari jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana. Jika dibandingkan dengan kelompok rentan lainnya, jumlah tahanan dan narapidana anak sebanyak 2.579 orang dengan persentase 1% dari jumlah keseluruhan tahanan dan narapidana. Narapidana yang lebih tua biasanya mengalami masalah kesehatan jangka panjang dan ganda, seperti diabetes, hipertensi, kanker, penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, maag, masalah pendengaran dan penglihatan yang buruk, kehilangan ingatan, dan berbagai cacat fisik (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) by Atabay, 2009).

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia, hingga saat ini masih belum dilaksanakan dengan cara yang efektif dan efisien. Ini karena tidak ada juklak dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Peraturan tersebut belum diterapkan secara merata sesuai dengan isi peraturan sejak diterapkan (Suryandaru, 2021). Lapas Kelas IIA Serang adalah satu dari beberapa UPT yang telah menerapkan Perlakuan ini.

Integrated Criminal Justice System (ICJS), pemasyarakatan merupakan bagian akhir bagi terpidana yang sudah menerima putusan pengadilan, status mereka kemudian berubah menjadi narapidana. Pemasyarakatan memiliki peran penting bagi pembinaan dan perubahan perilaku narapidana. Pemasyarakatan seharusnya mengubah pemikiran pelanggar hukum agar berbuat dan bersikap lebih

baik dan menyadarkannya terhadap suatu tindakan yang telah dilakukannya, bukan menjadi tidak lebih baik lagi (Gautama et al., 2021).

Penologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta sistem atau cara memperlakukan orang-orang yang sedang dalam menjalani hukuman, dalam implementasinya. Individu yang melakukan suatu tindak pidana akan dibina di Lapas dan untuk kemudian kembali berbaur dengan masyarakat. Proses pembinaan dan pembimbingan inilah yang akan kembali membentuk narapidana menjadi individu yang baik dan siap menjalani hidup yang lebih baik (Asmawati, 2022).

Pembaharuan hukum pidana di bidang pembinaan terhadap narapidana khususnya narapidana lansia adalah pembedaan perlakuan tertentu dengan narapidana lainnya. Perbedaan perlakuan tersebut bukan bermaksud untuk lebih mengistimewakan kedudukan narapidana lansia melainkan untuk lebih menghargai dan menghormati lansia atas dasar kemanusiaan (Peni Naluria Alami, 2017). Pasal 1 Undang – Undang nomor 22 tahun 2022 Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Pembinaan merupakan proses rehabilitasi karakter dan perilaku narapidana dalam melaksanakan masa hukuman penjara, agar saat bebas, mereka siap bergabung dengan masyarakat. Sekarang sistem pidana penjara tidak lagi terkesan tidak jelas atau tanpa tujuan. Salah satu cara untuk membina dan mengembalikan ke jalan yang benar adalah dengan menerapkan program pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan harapan, perilaku menyimpang yang telah dilakukan narapidana tidak terulang dan menjadi bagian dari masyarakat dengan berperilaku baik (Peni Naluria Alami, 2017). Selama ini, pembinaan di penjara hanya bertujuan untuk meningkatkan keterampilan narapidana, seperti mengisi waktu luang, dan membantu mereka menjadi lebih mandiri. Selain itu, karena ketergantungan petugas pada fasilitas pemasyarakatan dan penjara, petugas lapas sering mengabaikan bahwa narapidana lanjut usia menerima pembinaan dan perawatan yang sama seperti narapidana lainnya (Ramadhan et al., 2021).

Seiring bertambahnya usia atau penuaan, organ tubuh pada narapidana lansia mengalami penurunan fungsi secara alami. Oleh karena itu, narapidana lanjut usia harus memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal secara teratur, mengingat lansia sangat rentan terhadap risiko mengalami gangguan kesehatan (Hanif, 2021). Di Lembaga Pemasyarakatan, narapidana lanjut usia harus menerima perawatan kesehatan rutin, pemeriksaan nutrisi dan gizi, dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, perawatan kesehatan yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan kepada narapidana lanjut usia masih kurang dalam memenuhi hak narapidana (Suryandaru, E.2021).

Makna dari pembinaan pada narapidana merupakan sebuah unsur yang disusun dengan teratur dan juga bekerja dengan cara saling berkaitan yang mana bertujuan untuk mencapai suatu maksud. Menjadi suatu susunan pembinaan pada

narapidana yang memiliki komponen di dalamnya. Unsur-unsur yang terdapat di dalamnya antara lain adalah dasar hukum, filsafat, memiliki tujuan, klasifikasi, pendekatan pada sistem, pendekatan sistem, tindakan yang dilakukan untuk narapidana, bentuk bangunan, narapidana, pengenalan awal pembinaan, remisi, sifat saat pembinaan berlangsung, pihak keluarga dari narapidana dan serta pembina yang ada di lembaga atau pemerintah terkait.

Proses reintegrasi sosial merupakan proses yang berkaitan dengan hubungan sosial masyarakat dengan pelanggar hukum selain itu berkaitan dengan dukungan sosial dan pemerintah, keluarga dan lingkungan sosial menjadi bingkai yang menjadi tolak ukur keberhasilan proses reintegrasi sosial. Terdapat 3 pokok tujuan dari sistem pemasyarakatan di Indonesia yaitu: 1) Klien menyadari kesalahan; 2) Mampu memperbaiki diri dengan menunjukkan perubahan-perubahan sikap yang bernilai positif; 3) Tidak mengulang tindak kejahatan sehingga narapidana tersebut bisa diterima di masyarakat, hidup dengan wajar dan mampu ikut serta dalam pembangunan (Hernawanti, 2020). Reintegrasi narapidana sangat bervariasi berdasarkan karakteristik individu, hubungan keluarga dan teman sebaya, konteks komunitas, dan kebijakan negara. Orang-orang yang pulang dari penjara telah dibentuk oleh riwayat pelanggaran dan penyalahgunaan zat, keterampilan kerja dan riwayat pekerjaan mereka, kesehatan mental dan fisik mereka, pengalaman penjara mereka, dan sikap, keyakinan, dan sifat kepribadian mereka (Poloma, 1994). Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meninjau bagaimana pembinaan narapidana lansia serta hambatan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana lansia.

Metode Penelitian

Secara umum metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan informasi dalam bahasa yang sama. Umumnya, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami dunia makna yang terkandung dalam perilaku masyarakat menurut perspektif yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri (Suprayogo, 2001). Penelitian ini akan berusaha memberikan gambaran mengenai pembinaan khusus Narapidana lanjut usia. Pembinaan yang menjadi pembahasan penelitian dalam penelitian ini adalah program pembinaan kemandirian dan kepribadian pada narapidana lanjut usia yang ada di lapas kelas IIA Serang, oleh karena itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menggambarkan program pembinaan lansia lebih dalam. Selain itu, penelitian kualitatif yang dipilih agar peneliti dapat memberitahu gambaran mengenai program pembinaan lansia. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan dua cara, yaitu data primer dan data sekunder. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Serang sebanyak 3 orang yang menjadi subjek utama pembahasan dalam penelitian, pihak-pihak yang berkaitan dengan subyek, seperti petugas-petugas Lapas. Sementara observasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara melakukan pengamatan kepada objek penelitian Blok khusus Lansia. Pengumpulan data penelitian juga dilakukan menggunakan data sekunder, yang dilakukan dengan dengan cara mencari tulisan atau karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil dan Pembahasan

Penjara merupakan institusi yang diharapkan berperan untuk melakukan transformasi seorang kriminal menjadi warga negara yang baik. Narapidana yang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan diharapkan menjadi lebih baik ketika keluar dari lembaga pemasyarakatan. Terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini adalah Narapidana lanjut usia di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Serang karena adanya kontak sosial yang terjadi di antara mereka. Kontak sosial menjadi dasar yang utama dalam proses interaksi. Baik yang terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka dan bersentuhan, maupun kontak sosial yang tidak langsung. Hal lain yang menjadi dasar terbentuknya interaksi sosial adalah komunikasi.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang saat ini berupaya menerapkan perlakuan khusus bagi narapidana lanjut usia dengan program kegiatan pembinaan dan pelayanan terhadap narapidana lansia berdasarkan regulasi Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018. Lapas Kelas IIA Serang menerapkan program pembinaan kepribadian dan kemandirian kepada narapidana lanjut usia dengan tujuan utama menyadarkan mereka bahwa tindakan yang dilakukan melanggar hukum dan tidak pantas dilakukan. Program ini bertujuan agar narapidana menyadari kesalahannya dan memiliki keinginan untuk memperbaiki diri. Pembinaan yang diberikan disesuaikan dengan kondisi narapidana lanjut usia, sehingga dapat berjalan dengan baik dan efektif. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana di Lapas kelas IIA Serang ialah:

1. Petugas, petugas berperan penting dan menjadi dasar yang dapat mempengaruhi berjalannya pembinaan dengan baik. Kendala yang dialami saat ini masih kurangnya petugas pembinaan terlebih tenaga kesehatan mengingat lapas kelas II serang juga diisi oleh narapidana umum, sehingga program kegiatan pada lansia yang sudah ada tidak berjalan dengan baik.
2. Adapun hambatan yang juga mengganggu adalah Kondisi fisik tahanan lanjut usia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktivitas rutin yang diberikan, ada juga tahanan lanjut usia yang memiliki sifat dan karakteristik kembali seperti anak-anak.

Pembinaan Kepribadian

Proses kegiatan pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan spiritualitas Islam, kesadaran dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama dan meningkatkan pengetahuan agama sehingga membangkitkan rasa kepercayaan kepada Tuhan serta kesadaran batin yang menjadi motivasi untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembinaan dilakukan melalui program layanan konseling yang disediakan di tempat khusus untuk narapidana lansia yang diberi nama Lakon Dilan. Layanan konseling ini ditujukan khusus untuk disabilitas dan lansia agar dapat membantu dalam pengembangan pribadi melalui sesi konseling personal atau kelompok. Manfaat dari konseling adalah memberikan kesempatan bagi narapidana lansia untuk menyampaikan keluhan mereka, terutama karena mereka sering kali tidak dikunjungi oleh keluarga mereka. Petugas yang bertugas sebagai penyambung

dapat menerima keluhan dari narapidana lansia dan menghubungi keluarga mereka untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Olahraga senam sehat adalah komponen latihan olahraga untuk narapidana lanjut usia sebagai proses dalam menjaga kesehatan jasmani napi yang lebih tua. Selama satu minggu, napi lansia Lapas Kelas IIA Serang berolahraga pada hari Selasa.

Pembinaan Kemandirian

Dalam proses pembinaan kemandirian mencakup program pendidikan keterampilan dan bimbingan kerja. Proses pembinaan kemandirian narapidana akan dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimilikinya. Kemudian setelah mengikuti program atau latihan yang telah diberikan dapat diterapkan di seluruh masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah penulis dapatkan dari narasumber tergambarlah oleh penulis bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang dan kendala yang dihadapi oleh pegawai lapas dalam melakukan pembinaan. Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Serta, berfungsi menyiapkan narapidana pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Terjadinya interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini adalah narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang karena adanya kontak sosial yang terjadi di antara mereka. Kontak sosial menjadi dasar yang utama dalam proses interaksi. Baik yang terjadi secara langsung dalam bentuk tatap muka dan bersentuhan, maupun kontak sosial yang tidak langsung. Hal lain yang menjadi dasar terbentuknya interaksi sosial adalah komunikasi. Proses Interaksi yang terjalin terhadap narapidana masih terlihat harmonis, meski sesekali terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan konflik antar narapidana semua itu adalah sesuatu yang wajar terjadi terjadi karena dalam Lapas Kelas IIA Serang pada dasarnya mereka masuk ke lapas karena suatu pelanggaran hukum. Tugas para sipir bisa membina dan memberi pemahaman mereka agar bisa lebih sadar tentang kesalahan yang mereka lakukan. Proses interaksi sosial antar narapidana lanjut usia yang ada pada Lapas kelas IIA Serang dasari oleh 4 faktor yaitu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor simpati dan faktor empati.

Lapas Kelas IIA Serang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pembinaan untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat, maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat. UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial, dan tertuang dalam pasal 38 UU Nomor 22 tahun 2022 tentang Narapidana

diberikan pembinaan berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Lapas kelas IIA Serang berusaha memenuhi kebutuhan sosial narapidana lansia melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018, tahanan dan narapidana lanjut usia diberikan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Saat ini di Lapas Serang, pembinaan kepribadian mencakup pembinaan kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan ajaran agama dan meningkatkan pengetahuan agama. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang sudah melakukan prevensi umum dengan membina dan membimbing narapidana pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang dalam memberikan pelayanan bagi narapidana pemasyarakatan telah dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk lebih memanusiakan dan memasyarakatkan kembali narapidana.

Kesimpulan

Pembinaan narapidana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penegakan hukum. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk narapidana pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab. Serta berfungsi menyiapkan narapidana pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Tujuan akhir pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga negara yang baik dan berguna serta memulihkan kesatuan hubungan antara mereka dan masyarakat. Pemulihan hubungan ini dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembinaan, baik dalam bentuk kerjasama maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Lembaga Pemasyarakatan bukan tempat yang semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat membina atau mendidik orang-orang terpidana, agar setelah menjalani pembinaan mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lembaga Pemasyarakatan sebagai warga negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku. Maka dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali berintegrasi dengan masyarakat. Lapas Kelas IIA Serang memiliki suatu keistimewaan, karena sudah mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan pada kelompoknya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya blok khusus bagi narapidana lansia, poliklinik yang dekat dengan blok hunian, sarana ibadah yang berada dalam blok hunian, layanan makanan khusus lansia, serta adanya perpustakaan dan saung untuk berekreasi. Adapun kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan narapidana di lapas kelas IIA Serang ialah:

1. Petugas, petugas berperan penting dan menjadi dasar yang dapat mempengaruhi berjalannya pembinaan dengan baik. Kendala yang dialami saat ini masih kurangnya petugas pembinaan terlebih tenaga kesehatan mengingat lapas kelas

II Serang juga diisi oleh narapidana umum, sehingga program kegiatan pada lansia yang sudah ada tidak berjalan dengan baik.

2. Adapun hambatan yang juga mengganggu adalah kondisi fisik tahanan lanjut usia yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktivitas rutin yang diberikan, ada juga tahanan lanjut usia yang memiliki sifat dan karakteristik kembali seperti anak-anak.

Saran

Dibutuhkan program pembinaan berkelanjutan yang khusus ditujukan untuk narapidana yang sudah lanjut usia. Namun, perlu diingat bahwa program pembinaan narapidana lanjut usia harus disesuaikan dengan kondisi fisik dan mental. Karena itu, pembinaan yang diberikan kepada tidak berfokus pada keterampilan saja, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk kembali diterima oleh masyarakat atau keluarga setelah mereka bebas. Selain itu, dibutuhkan peningkatan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dalam memperlakukan narapidana lanjut usia sesuai dengan Permenkumham nomor tahun 2018 tentang perlakuan narapidana lanjut usia. Peningkatan tenaga kerja difokuskan pada dokter spesialis guna memberikan perawatan khusus bagi narapidana lansia dan psikolog sebagai konselor kesehatan mental. Peningkatan tenaga kerja, alternatif lain yang dapat diambil seperti melakukan kerjasama dengan pihak luar untuk menambah tenaga kerja yang memiliki kemampuan di bidang tersebut.

Daftar Pustaka

- Barus, B. J. P., & Biafri, V. sylvia. (2020). Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(1), 135–148.
- Christian B.A Sitepu. (2021). Penanganan Masalah Rentan Narapidana Lanjut Usia Dan Pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Karang Intan. *Jurnal Syntax Ttansformation* 2(4).
- Curtice, M., & Sandford, J. (2010). Article 3 of the Human Rights Act 1998 and the treatment of prisoners. *Advances in Psychiatric Treatment*, 16(2), 105–114. <https://doi.org/10.1192/apt.bp.108.006320>.
- Convelo G. Cevilla, dkk. 1993. Pengantar Metode Penelitian, Jakarta : Universitas Indonesia.
- Effendi, N., & Widiastuti, H. (2021). Jurnal Kesehatan. *Jurnal Kesehatan*, 7(2), 353– 360. <https://doi.org/10.24252/kesehatan.v7i2.54>.
- Fazel, S., Hayes, A. J., Bartellas, K., Clerici, M., & Trestman, R. (2016). Mental health of prisoners: prevalence, adverse outcomes, and interventions. In *The Lancet Psychiatry* (Vol. 3, Issue 9). [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30142-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30142-0).
- Forero, A., Celeste, M., Dreckmann, K., Markov, & Diochinova, M. (2015). *Vulnerable Groups of Prisoners. A HAndbook* (Issue May 2017). www.csd.bg
- Galih Ismoyo Yantho. (2019). Mengenal Lembaga Pemasyarakatan. *Pemasyarakatan.Com*, 3(April), 49–58. <https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pemasyarakatan/>
- Gautama, M., Pemasyarakatan, T., Ilmu, P., Corespondent, P., Subroto, M.,

- Pemasyarakatan, I., Raya, J., & No, G. (2021). Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 4(3), 2621–2781.
- Hanif, A. I. (2021). Analisis Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Tuban. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(2009), 165–174.
- Hernawanti. (2020). Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Pembelajaran*, 2.
- Hikmawati, P. (2020). Peniadaan Pidana Penjara bagi Pelaku Lansia dalam Pembaruan Hukum Pidana, Dapatkah Keadilan Restoratif Tercapai? (Elimination of Imprisonment for Elderly Criminal Offenders in Criminal Law Reform, Can Restorative Justice Be Achieved?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 11(1), 105–124. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i1.1583>
- Hoesin, Iskandar. “Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, Dll) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Seminar Pembangunan Hukum Nasional ke VIII tahun 2003 (2003): 14–18.
- Jakobowitz, S., Bebbington, P., McKenzie, N., Iveson, R., Duffield, G., Kerr, M., & Killaspy, H. (2017). Assessing needs for psychiatric treatment in prisoners: 2. Met and unmet need. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 52(2), 231–240. <https://doi.org/10.1007/s00127-016-1313-5>
- Khusnul Khotimah. (2016). Proses Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wironagun Yogyakarta. Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Maryam, dkk. (2008). Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya. Jakarta: Selemba Medika.
- Moleong, Lexy J.. 2007. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). Metode Penelitian. Ghalia: Indonesia.
- Oktaviani.J. (2018). Pembinaan Narapidana Lanjut Usia Di Lp Karangasem. *Sereal Untuk*, 51(1), 51.
- Rahmat, D., NU, S. B., Daniswara, W., & Halim, A. (2021). Hambatan Umum Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Jurisprudencia*, 1(1), 11–18.
- Republik Indonesia. “Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018.” Republik Indonesia, 2018.
- Rules, S. M. (2017). *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners; Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan*. 1–80.
- Sahat Maruli T. Situmeang. (2019). Buku Diktat Mata Kuliah Penologi. 3.
- Suryandaru, E. (2021). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika*, 4(2), 445–456. <https://doi.org/10.31328/wy.v4i2.2265>.
- Suprayogo, Imam., Tobroni. (2001). Metode Penelitian Sosial Agama. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Sukoharjo, K. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Undang-undang RI. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. *Pemerintah Republik Indonesia*, 143384, 1–89. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/203148/uu-no-11-tahun-2022>
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) by Atabay, T. (2009). Handbook on prisoners with special needs. In *United Nations Publication E.09: Vol. E.09 (Issue 4)*. <http://www.ncjrs.gov/App/abstractdb/AbstractDBDetails.aspx?id=251085>
- Utama, B., Serang, K., & Serang, K. (2018). *Lapas Serang Resmikan Blok Khusus Lansia*.
- Wiryani, K. I., & Wirasila, A. A. N. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(7), 1–17.